



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 29D TAHUN 2010

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DINAS LUAR (PTDL)
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PADA MASING-MASING KECAMATAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010 sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu ditunjuk Pelaksana Tugas Dinas Luar (PTDL) pada Masing-masing Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam dalam Keputusan ini, dianggap mampu, cakap dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk Pelaksana Tugas Dinas Luar (PTDL); satuan kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Dinas Luar (PTDL) satuan Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Masing-masing Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan



7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;





MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pelaksana Tugas Dinas Luar (PTDL) Satuan Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Masing-masing Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, dengan susunan pelaksana tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksana Tugas Dinas Luar (PTDL) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan Tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos DPA Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal **12 Januari** 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah.	 22/04-10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	 20/04-10
Kadis PPKAD	 20/04-10
Kabag Hukum & Orgs.	 12/04-10





Tembusan di sampaikan kepada :

- Yth. .
1. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
 2. Kadis PPKAD Kabupaten Halmahera Barat,
 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : **290** TAHUN 2010
 TANGGAL: **12 Januari** 2010

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PELAKSANA TUGAS DINAS LUAR
 (PTDL) SATUAN KERJA DPPKAD PADA MASING-MASING
 KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA
 BARAT TAHUN 2010.

NO	NAMA PEGAWAI / NIP	JABATAN LAMA	JABATAN YANG DIUSULKAN	KET
1	Ahmad Hadji 630 006 424	Staf DPPKAD Kab. Halmahera Barat	Pelaksana Tugas Dinas Luar (PTDL) Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar	
2	Abdul Malik Abdullah, SE 970 002 653	Staf DPPKAD Kab. Halmahera Barat	Pelaksana Tugas Dinas Luar (PTDL) Kec. Jailolo Timur Kab. Halbar	
3	Aksin Siradju 970 000 761	Staf Kantor Camat Sahu Kab. Halmahera Barat	Pelaksana Tugas Dinas Luar (PTDL) Kec. Sahu Kab. Halbar	
4	Deminikus Djama 19641219 200701 1 001	Staf Kantor Camat Sahu Timur Kab. Halmahera Barat	Pelaksana Tugas Dinas Luar (PTDL) Kec. Sahu Timur Kab. Halbar	
5	Yetro Sopo 19700611 200312 1 006	Staf Kantor Camat Ibu Kab. Halmahera Barat	Pelaksana Tugas Dinas Luar (PTDL) Kec. Ibu Kab. Halbar	
6	Nasrun Idrus 970 007 412	Staf Kantor Camat Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat	Pelaksana Tugas Dinas Luar (PTDL) Kec. Ibu Selatan Kab. Halbar	
7	Yehezkiel Uang 970 008 591	Staf Kantor Camat Ibu Utara Kab. Halmahera Barat	Pelaksana Tugas Dinas Luar (PTDL) Kec. Ibu Utara Kab. Halbar	
8	Felex Souw 970 008 577	Staf Kantor Camat Loloda Kab. Halmahera Barat	Pelaksana Tugas Dinas Luar (PTDL) Kec. Loloda Kab. Halbar	

PEJABAT	PARAF
Sekertaris Daerah.	 22/04-10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	 20/04-10
Kadis PPKAD	 29/04-10
Kabag Hukum & Orgs.	 12/04-10

BUPATI HALMAHERA BARAT


 NAMTO H. ROBA